KEPENDUDUKAN

2024

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 1 TAHUN 2024/NO.1, 13 HLM. TLD NO. 1/2024

PERATURAN DAERAH TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN.

Abstrak

- Pembangunan Kependudukan merupakan usaha terpadu sebagai bentuk kebijakan yang terarah, efektif, efisien dan terukur sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melihat dinamika sosial terhadap meningkatnya permasalahan Kependudukan yang menghambat pembangunan perlu dilakukan perencanaan, pengembangan, dan penanganan yang terkoordinasi secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan Masyarakat melalui Pembangunan Kependudukan, untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan perlu dibuatkan pengaturan terhadap Grand Design Pembangunan Kependudukan di Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; Perpres No. 153 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah Ini menyusun target atau sasaran dalam bentuk roadmap Pembangunan Kependudukan, menyusun GDPK yang terdiri atas lima aspek pembangunan kependudukan yang meliputi Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, dan pengembangan basis data (data base) Kependudukan, Pembangunan Kabupaten Purworejo juga tidak luput dari aspek kependudukan yang dinamis, baik kuantitatif maupun kualitatif. Mendasarkan kebutuhan dan dinamika kependudukan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo melakukan kegiatan Penyusunan Dokumen GDPK.

Catatan

- 1. Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada 18 April 2024;
- 2. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan dengan Pembangunan Kependudukan di Daerah yang telah ditetapkan dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- 3. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;
- 4. Penjelasan 2 Hlm
- 5. Lampiran 115 Hlm